

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

1. Kegiatan : Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran APBD
2. Organisasi : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan
3. Tahun Anggaran : 2019

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang / Dasar pelaksanaan

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran APBD tahun 2019.

B. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan

Maksud dan Tujuan pelaksanaan Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran APBD adalah agar tersedianya data yang valid dan akurat tentang penerima Kartu Indonesia Sehat yang dibayarkan dengan dana APBD tahun 2019 kabupaten Pesisir Selatan.

C. Sasaran

Sasaran dari pelaksanaan kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran APBD ini adalah masyarakat yang tercatat sebagai penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dibiayai dengan dana APBD tahun 2019 di Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran APBD ini adalah berlokasi di 15 (lima belas) kecamatan se Kabupaten Pesisir Selatan.

E. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah melakukan monitoring dan verifikasi data serta membuat usulan penerima KIS APBD untuk tahun 2019 setiap bulannya.

F. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran APBD yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Penanggungjawab Program / Pengguna Anggaran/Pengguna barang | : | Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan |
| 2. Penanggung Jawab Kegiatan/ Kuasa Pengguna Anggaran | : | Kabid. Perlindungan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan |
| 3. Pejabat Penatausahaan Keuangan | : | Kasubbag. Perencanaan, Keuangan & Pelaporan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan |
| 4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : | Kasi Penanganan Fakir Miskin Perlindungan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan |
| 5. Bendahara Pengeluaran | : | Staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan |
| 6. Staf Pengelola Kegiatan | : | Staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan |

G. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran APBD mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Presiden RI 172 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
6. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
7. Keputusan Bupati Nomor : 900/2/Kpts/BPT-PS/2019, tanggal 07 Januari 2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahawan Pengeluaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
8. Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 460/ /Kpts-DSPPrPA-PS/2019 tanggal Januari 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

H. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember 2019).

I. Sumber Pendanaan/pembiayaan

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran APBD terdapat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 Nomor DPA-SKPD 1.01.1.01.06.01.15.11. dengan jumlah sebesar Rp. 23.812.000.00,- (Dua puluh Tiga Juta delapan Ratus dua belas Ribu Rupiah).

DRA. NURDAHYELNI
NIP. 196524051992032003

DRA. NURDAHYELNI
NIP. 196524051992032003

Disetujui oleh

Pengguna Anggaran

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

DISDAS. BOWATLS.E.M.M.
NIP. 19631111 196003 2 000

SASARAN KINERJA TAHUN 2019

1. Nama Kegiatan : Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran APBD.

2. Masukan / Input :

- ✦ Jumlah Dana : Rp. 23.812.000.00,-
- ✦ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2019)

3. Keluaran / Output :

- ✦ Terlaksananya kegiatan verifikasi dan validasi data PBI APBD tahun 2019.

4. Hasil / Result / Outcomes :

- ✦ Validnya data PBI APBD tahun 2019.

5. Manfaat / Benefit :

- ✦ Tersedianya Data PBI APBD tahun 2019 yang valid di Kabupaten Pesisir Selatan untuk 12 bulan (1 tahun)

6. Dampak :

- ✦ Masyarakat miskin di Kab.Pesisir Selatan menjadi lebih terlayani kebutuhan kesehatannya karena menjadi Penerima Bantuan Iuran (KIS) APBD .

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Painan, Januari 2019

Mengetahui,

Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


YULNARTI, S.E. MSi

NIP. 197402021997032003


DRA. NURDAHVELNI

NIP. 196524051992032003

Disetujui oleh ,

Pengguna Anggaran

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan



EMIRDA ZISWATI, S.E, M.M.

NIP. 19651111 199003 2 006

JADWAL PELAKSANAAN
KEGIATAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PENERIMA BANTUAN LUNAH APBD
TAHUN 2019

NO	URAIAN	JADWAL KEGIATAN TAHUN 2019											
		JANUARI			FEBRUARI			MARET			APRIL		
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Perencanaan												
2.	Pelaksanaan Verifikasi												
3.	Monev												
5.	Laporan												

Kepala Bidang

Yulianti, S.E, Msi

Nip. 197402021997032003

Kepala Beksi

Dra. Nurdahvelni

Nip. 19650524199202032003

Painan, Desember 2018

Diketahui oleh,

Kepala Dinas



Emilda Ziswati, S.E, MM

Nip. 196511111990032006